

REKONSTRUKSI REGULASI SELF DECLARE DALAM EKOSISTEM JAMINAN PRODUK HALAL 4.0 ANTARA KEMUDAHAN UMKM DAN KEPASTIAN HUKUM

Ramadhani Alfin Habibie¹, Siti Asyiah², Citra Bunga Aulia³

Universitas Islam Negeri Palangka Raya^{1,2,3}

Email: ramadhanialfin@uin-palangkaraya.ac.id¹, sitiasyh22@gmail.com²,
citrabungaaulia3@gmail.com³

Abstrak

Skema Self-Declare dalam kerangka Jaminan Produk Halal (JPH) dirancang sebagai instrumen untuk mempercepat sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, implementasinya pada era Halal 4.0 menghadirkan tantangan baru dalam menyeimbangkan kemudahan akses dengan tuntutan kepastian hukum dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan dalam pelaksanaan regulasi Self-Declare serta menawarkan model rekonstruksi regulasi yang ideal dalam konteks sistem jaminan halal nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan pengumpulan data melalui studi regulasi dan wawancara mendalam dengan Pendamping Proses Produk Halal, pelaku UMKM, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Self-Declare masih menghadapi risiko hukum yang signifikan akibat adanya kesenjangan literasi digital di kalangan pendamping, lemahnya sistem verifikasi terintegrasi, serta mekanisme pengawasan pascasertifikasi yang belum optimal. Kondisi ini berpotensi mengurangi kekuatan pembuktian dan akuntabilitas hukum terhadap status kehalalan produk. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi regulasi Self-Declare yang mengintegrasikan prinsip kepastian hukum, pemanfaatan teknologi digital, serta sistem pengawasan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan model rekonstruksi regulasi Self-Declare yang berbasis pada bukti empiris implementasi di tingkat lokal, sehingga menjembatani dilema antara kemudahan akses bagi UMKM dan penguatan pengawasan dalam kerangka Halal 4.0. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi para pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Kata kunci: Self-Declare, Jaminan Produk Halal, Rekonstruksi Regulasi.

Abstract

The Self-Declare scheme within the Halal Product Assurance (JPH) framework was designed as an instrument to accelerate halal certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, its implementation in the Halal 4.0 era presents new challenges in balancing ease of access with demands for legal certainty and accountability. This study aims to analyze gaps in the implementation of Self-Declare regulations and offer an ideal regulatory

reconstruction model within the context of the national halal assurance system. The method used is a normative-empirical legal approach with data collection through regulatory studies and in-depth interviews with Halal Product Process Facilitators, MSMEs, and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in Palangka Raya City. The results show that the implementation of Self-Declare still faces significant legal risks due to disparities in digital literacy among facilitators, a weak integrated verification system, and a suboptimal post-certification oversight mechanism. These conditions have the potential to reduce the strength of evidence and legal accountability for product halal status. Therefore, this study recommends a reconstruction of Self-Declare regulations that integrates the principles of legal certainty, the use of digital technology, and a continuous monitoring system. The novelty of this research lies in its proposal of a Self-Declare regulatory reconstruction model based on empirical evidence of local implementation, which bridges the dilemma between facilitating access for MSMEs and strengthening oversight within the Halal 4.0 framework. These findings are expected to serve as a strategic reference for policymakers in strengthening the governance of the halal product assurance system in Indonesia.

Keywords: *Self-Declare, Halal Product Guarantee, Regulatory Reconstruction*

INTRODUCTION

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki kewajiban konstitusional dan regulatif untuk memastikan terselenggaranya Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai bentuk perlindungan konsumen, mengingat statusnya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar. Dalam kerangka tersebut, kebijakan *Self-Declare* (Pernyataan Mandiri) dihadirkan sebagai instrumen percepatan sertifikasi halal, terutama bagi sektor UMKM yang masih menghadapi berbagai hambatan seperti beban biaya sertifikasi yang relatif tinggi serta kompleksitas proses administrasi. Sejalan dengan agenda transformasi menuju Halal 4.0, kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses serta meningkatkan efisiensi layanan sertifikasi halal melalui integrasi teknologi digital. Meskipun demikian, implementasinya menghadapi berbagai kendala signifikan, antara lain rendahnya literasi digital dikalangan pendampingan proses halal dan pelaku UMKM, belum optimalnya sistem verifikasi berbasis daring, serta lemahnya mekanisme pengawasan setelah sertifikat diterbitkan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sertifikasi halal belum sepenuhnya terjamin.¹

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. Salah satu temuan menyatakan bahwa skema *Self-Declare* dinilai mampu memperluas aksesibilitas sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Namun demikian, mekanisme ini juga berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan, seperti peluang penyalahgunaan klaim halal serta ketidakteraturan data

¹ Deviana Yuanitasari, Agus Sardjono, and Heru Susetyo, "Digitalization of Halal Certification for Smes : Between Hope and Reality The Management of Halal Certification by the State Reflects the Government ' s Concern for Halal Products . The Current Regulations Governing Halal Certification in Indonesia Demons," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 2 (2025): 56–57.

akibat sistem verifikasi digital yang belum berjalan secara optimal.² Selain itu, sejumlah studi menegaskan bahwa efektivitas pendampingan dan proses validasi dokumen halal sangat bergantung pada kompetensi teknis ara pendamping serta kualitas dukungan infrastruktur informasi yang disediakan oleh lembaga penyelenggara, terutama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).³ Penelitian yang secara khusus mengkaji sertifikasi halal di Kalimantan Tengah masih terbatas. Salah satu studi yang dilakukan di wilayah ini, yaitu oleh Tri Hidayati dan Erry Fitriya, penelitian ini lebih banyak membahas fasilitas pemerintah daerah terhadap UMKM dalam proses sertifikasi halal, dan belum menyentuh aspek digitalisasi maupun mekanisme *Self-Declare*.⁴ Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu penelitian kontekstual yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan *Self-Declare* pada tingkat lokal. Pendekatan ini penting untuk mengid

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan penerapan kebijakan *Self-Declare* dalam kerangka Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta merumuskan model regulasi ideal yang sejalan dengan prinsip kepastian hukum normatif-empiris, dengan pengumpulan data melalui kajian peraturan perundang-undangan serta wawancara mendalam bersama Pendamping Proses Produk Halal (PPPH), pelaku UMKM, dan otoritas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kota Palangka Raya. Pemilihan konteks lokal tersebut dianggap signifikan karena mencerminkan kondisi faktual di lapangan, di mana kebutuhan terhadap sistem pengawasan halal, digitalisasi layanan, dan ketersediaan sumber daya manusia sering kali belum seimbang dengan arah kebijakan nasional. Melalui kombinasi antara analisis yuridis dan temuan empiris, penelitian ini diharapkan mampu merekomendasikan rekonstruksi kebijakan *Self-Declare* yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan kehalalan produk UMKM di Indonesia.

Ketidakseimbangan antara kemudahan administratif dan kekuatan pembuktian hukum menyebabkan penerapan kebijakan *Self-Declare* belum sepenuhnya mampu menjamin kapastian hukum maupun akuntabilitas secara optimal. Berbagai faktor turut berkontribusi terhadap kondisi ini, antara lain rendahnya literasi digital, belum terbangunnya sistem verifikasi yang terintegritas, serta lemahnya mekanisme pengawasan pasca-sertifikasi.⁵

² Abdulrahman Salman A. Sahhari et al., “Balancing Regulatory Efficiency and Halal Integrity: A Governance Analysis of Indonesia’s Self-Declaration System in Halal Certification,” *Jurnal Indo-Islamika* 15, no. 1 (2025): 154–155, <https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47339>.

³ Yuanitasari, Sardjono, and Susetyo, “Digitalization of Halal Certification for Smes : Between Hope and Reality The Management of Halal Certification by the State Reflects the Government ’ s Concern for Halal Products . The Current Regulations Governing Halal Certification in Indonesia Demons.”, hlm. 186-188.

⁴ Tri Hidayati and Erry Fitriya Primadhany, “Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi Terhadap Praktek Di Kalimantan Tengah),” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 373–77, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art7>.

⁵ Badriah Nur Azizah, “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tantangan Sertifikasi Halal Self Declare Di Indonesia,” *Syaddudz Dzaria’ah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* I, no. 1 (2024): 18–25, <https://share.google/J2Wqk0yLYkXUca66C>.

Kasus-kasus pendampingan di tingkat lokal menunjukkan bahwa tanpa dukungan sistem hukum dan infrastruktur teknologi yang memadai, potensi penyimpangan terhadap prosedur sertifikasi halal masih sangat mungkin terjadi.⁶ Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan *Self-Declare* yang menekankan pada sinergi antara aspek hukum dan teknologi, peningkatan kapasitas pendampingan halal, serta penerapan pengawasan berkelanjutan guna menjamin keberlanjutan kehalalan produk UMKM di Indonesia.⁷

LITERATUR REVIEW

Jaminan Produk Halal (JPH)

Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia merupakan kerangka regulatif yang esensial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terutama konsumen Muslim, mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Dalam hal ini, pemerintah mewajibkan sertifikasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang menjadi payung hukum utama bagi sistem JPH. UU ini diikuti oleh peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019⁸. Kewajiban regulatif ini bertujuan memberikan kepastian pada konsumen muslim bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar halal, sekaligus menjamin hak atas informasi yang jujur dan transparan⁹. Sistem ini mencakup lembaga-lembaga seperti BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), LPPOM MUI, dan Lembaga Pengujian Halal (LPH) yang berkolaborasi dalam proses sertifikasi. Peran JPH sangat penting dari sudut perlindungan konsumen karena selain aspek keagamaan, sertifikasi halal menjamin keamanan, kesucian, dan kejelasan label produk¹⁰. Secara institusional, UU JPH mengatur pemberian sertifikat halal, masa berlaku, serta sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar kewajibannya mekanisme yang memperkuat kepastian hukum dan mendorong akuntabilitas dalam industri halal¹¹. Dengan demikian, kerangka hukum JPH tidak hanya menetapkan kewajiban regulatif bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen Muslim dan memperkuat kepercayaan publik terhadap produk halal.

Skema *Self-Declare*

Skema *Self-Declare* dalam konteks Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia diperkenalkan sebagai instrumen akselerasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM yang sering terkendala biaya dan kerumitan administrasi.

⁶ Nur Azizah. Hlm. 24

⁷ Wawancara dengan BPJPH

⁸ Mohammad, M. F. M. (2021). The pengaturan sertifikasi jaminan produk halal di indonesia. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 149-157.

⁹ Andini, P. P. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim atas Kehalalan Produk. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 2(2), 166-193.

¹⁰ Nur, F. (2021). Jaminan produk halal di Indonesia terhadap konsumen muslim. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 43-54.

¹¹ Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). Implementasi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, 1(1), 1-10.

Menurut Fitri et al., program SEHATI dengan mekanisme *self-declare* memungkinkan UMKM menyatakan secara mandiri bahwa produknya memenuhi syarat halal tanpa audit penuh, sehingga pendaftaran menjadi lebih cepat dan gratis¹². Regulasi yang mengatur skema ini antara lain menuntut UMKM untuk memenuhi persyaratan risiko rendah dan penggunaan bahan-halal, serta melibatkan Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) yang membantu verifikasi bahan baku, proses produksi, dan pengisian sistem jaminan produk halal (SJPH)¹³. Dalam praktiknya, pendampingan sangat penting: riset di Sulawesi Selatan menemukan 40 UMKM yang mendapat bimbingan oleh PPPH dan 32 di antaranya berhasil memperoleh sertifikat halal melalui *self-declare* setelah diverifikasi¹⁴. Tantangan implementasi juga diidentifikasi, seperti rendahnya literasi halal di kalangan UMKM yang membuat mereka kesulitan memahami persyaratan dan prosedur, serta keterbatasan keberadaan PPPH di daerah terpencil. Studi persepsi menunjukkan bahwa banyak UMKM mengapresiasi skema *self-declare* dan menyadari manfaatnya, tetapi juga mengharapkan pendampingan lebih intensif agar proses pendaftaran lebih mudah dan akurat¹⁵.

Halal 4.0

Dalam era Halal 4.0, sistem Jaminan Produk Halal (JPH) semakin diperkaya oleh digitalisasi dan inovasi regulatif agar layanan sertifikasi menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif. Konsep *Halal 4.0* sendiri mengacu pada integrasi teknologi Industri 4.0 seperti blockchain, *Internet of Things* (IoT), dan big data ke dalam rantai pasok halal demi meningkatkan traceability dan akuntabilitas produk halal¹⁶. Digitalisasi layanan JPH diwujudkan lewat transformasi digital di kawasan industri halal, di mana teknologi *blockchain*, AI, dan IoT diimplementasikan untuk sistem audit halal daring, verifikasi bahan baku, dan transparansi rantai pasok halal¹⁷. Inovasi semacam ini seperti aplikasi mobile, sistem traceability berbasis blockchain, dan analitik data tak hanya mempercepat proses sertifikasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen melalui keterbukaan informasi¹⁸. Namun, transformasi digital ini juga menghadirkan

¹² Jumiono, A., Fitri, Z. E., & Mardiah, M. (2023). Kajian Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self Declare Pada UMKM Dapur Mimi. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 5(1), 6-15.

¹³ Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 4(2), 100-112.

¹⁴ Ilham, B. U. (2022). Pendampingan sertifikasi halal self declare pada usaha mikro dan kecil binaan pusat layanan usaha terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* p-ISSN, 2655, 6227.

¹⁵ Wahyuni, I. (2023). Persepsi UMKM tentang regulasi sertifikasi halal jalur self declare di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(1), 147-158.

¹⁶ Harsanto, B., Farras, J. I., Firmansyah, E. A., Pradana, M., & Apriliadi, A. (2024). Digital technology 4.0 on halal supply chain: a systematic review. *Logistics*, 8(1), 21.

¹⁷ Suganda, A. D., Amalia, E., Maksum, M., & Rohim, N. (2025). Digital Transformation in Indonesian Halal Industrial Zones. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 187-204.

¹⁸ Mustajab, S. (2025). Smart Halal Business: Inovasi Digital Dalam Sertifikasi, Branding, Dan Kepercayaan Konsumen. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 7(2), 88–103. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.1077>

sejumlah tantangan signifikan: literasi digital yang belum merata di kalangan UMKM menjadi hambatan dalam pemanfaatan sistem daring, sedangkan mekanisme verifikasi online masih berisiko lemah bila infrastruktur belum optimal; hal ini dapat menurunkan akuntabilitas dan potensi penyalahgunaan klaim halal. Selain itu, ketidakmerataan adopsi teknologi dapat menciptakan disparitas akses layanan halal digital, sehingga menuntut regulasi dan pengawasan yang adaptif untuk menjamin integritas dan legitimasi sertifikasi halal di era digital.

Kepastian Hukum dalam Jaminan Produk Halal (JPH)

Dalam praktik *self-declare*, muncul dilema antara kepastian hukum dan akuntabilitas: dari satu sisi, skema ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM karena didukung oleh regulasi seperti UU Cipta Kerja yang memberi wewenang pernyataan kehalalan mandiri, sehingga legitimasi status halal dapat diakui tanpa proses sertifikasi penuh¹⁹. Namun, dari sisi akuntabilitas, skema *self-declare* berisiko disalahgunakan karena pengawasan pasca-sertifikasi relatif lemah; sejumlah studi mencatat terbatasnya sumber daya untuk supervisi dan lemahnya sistem kontrol, yang berpotensi merusak kredibilitas label halal.²⁰ Untuk menjembatani ketegangan ini, literatur mendorong rekonstruksi regulasi (*regulatory reconstruction*) melalui peningkatan pengawasan, sinergi stakeholder (BPJPH, PPPH, UMKM), dan pemanfaatan pendekatan preventif semisal perspektif *sadd al-dzari'ah*, agar kepastian hukum tidak mengorbankan integritas sertifikasi halal dan tetap melindungi konsumen.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Sosiologis (Normatif-Empiris). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) dan peraturan turunannya dengan implementasi faktual kebijakan *Self-Declare* di lapangan. Secara normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait JPH dan konsep-konsep hukum seperti kepastian hukum dan akuntabilitas. Secara empiris, penelitian berfokus pada kondisi nyata di kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang berfungsi sebagai studi kasus kontekstual.

FINDINGS

Temuan penelitian mengenai rekonstruksi regulasi *self-declare* dalam ekosistem Jaminan Produk Halal 4.0 menunjukkan bahwa integrasi antara kemudahan bagi UMKM dan tuntutan kepastian hukum belum sepenuhnya seimbang. Di satu sisi, *self-declare* memberikan percepatan dan efisiensi proses sertifikasi, namun di sisi lain muncul berbagai kendala struktural yang

¹⁹ Ashfia, T. (2022). Tujuan Hukum Dalam Pengaturan Self-Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umk. *Journal of Comprehensive Science*, 1(5), 1018–1029. <https://doi.org/10.59188/jcs.v1i5.133>

²⁰ Apriyani, Mila Dwi, and Andi Cahyono. 2025. "Supervision of Self-Declared Halal Certification Under Government Regulation No. 39/2021: A Sadd Al-Dzari'ah Perspective". *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 7 (1):39-52. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v7i1.11035>.

mempengaruhi akuntabilitas dan kualitas implementasinya. Sejumlah aspek seperti literasi digital, efektivitas sistem verifikasi, kelemahan pengawasan pasca-sertifikasi, serta minimnya dukungan regulasi lokal menjadi faktor yang menonjol dalam memengaruhi capaian dan reliabilitas skema ini berikut penjelasannya:

Literasi Digital

Literasi digital menjadi kendala signifikan dalam proses JPH, terutama di antara UMKM dan Pendamping Proses Produk Halal (PPPH), sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian pendampingan sertifikasi self-declare di Sulawesi Selatan: meski 40 UMKM dibimbing oleh PPPH, banyak dari mereka masih kesulitan menguasai teknologi, pengisian sistem jaminan produk halal (SJPH), dan pembuatan dokumen digital, yang menunda proses validasi dan konsumsi layanan sertifikasi²¹. Dalam konteks ini, literasi digital rendah menghambat pemahaman pengguna terhadap antarmuka digital SIHALAL maupun prosedur daring lainnya, terutama bagi UMKM yang belum terbiasa dengan administrasi *online* atau tidak memiliki perangkat dan konektivitas memadai²²

Akibat keterbatasan literasi, proses validasi dokumen secara online sering terhambat, misalnya verifikasi bahan baku dan proses produksi menjadi kurang akurat karena data yang diunggah keliru atau tidak lengkap, sehingga mengurangi akuntabilitas sistem. Kajian literatur juga menunjukkan bahwa rendahnya akses dan kemampuan digital ini memperlemah mekanisme audit dan pengawasan pasca-pendaftaran, karena pendamping terkadang tidak mampu melakukan *review digital* secara optimal. Hambatan teknis seperti ini menuntut perluasan sosialisasi digital dan peningkatan kapasitas PPPH, agar sistem digital JPH dapat berfungsi efektif sebagai alat legitimasi kehalalan sekaligus jaminan akuntabilitas data.

Sistem Verifikasi

Sistem verifikasi dalam implementasi JPH *self-declare* menghadapi sejumlah kendala yang nyata dan berisiko memperlemah integritas sertifikasi halal. Pertama, proses upload dokumen di platform SIHALAL sering bermasalah: banyak UMKM melaporkan kegagalan pada saat mengunggah dokumen-persyaratan seperti daftar bahan baku, sistem jaminan produk halal (SJPH), atau data legalitas karena keterbatasan perangkat, jaringan internet, atau error sistem²³. Selain itu, integrasi data antara BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan pendamping (PPPH) belum optimal misalnya penelitian di Universitas Islam Raden Rahmat Malang menunjukkan bahwa situs LPH belum sepenuhnya tersinkronisasi dengan database BPJPH, sehingga verifikasi dokumen menjadi terfragmentasi²⁴

²¹ Ilham, B. U. (2022). Pendampingan sertifikasi halal self declare pada usaha mikro dan kecil binaan pusat layanan usaha terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* p-ISSN, 2655, 6227.

²² Fajri, F. N., Dzikrillah, M., & Khairi, A. (2025). Edukasi Cyber untuk Peningkatan Literasi Digital: Menuju Desa Smart People. *Babakti: Journal of Community Engagement*, 2(1), 1-8.

²³ Rizky, M., & Sholihah, D. D. (2025). Peran sertifikasi halal self-declare dalam mendorong pemasaran keberlanjutan UMKM: Studi kasus program SEHATI di Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 9(5), 272. <https://eissn2118-7452>

²⁴ Ramadhan, R. W., Darajat, P. P., Cipta, B. S. I., Jannah, U. M., & Tasaufi, B. N. (2024). Website Terintegrasi Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Kondisi ini membuka peluang penyalahgunaan klaim halal karena dokumen yang diunggah mungkin tidak diverifikasi secara menyeluruh atau real-time, sehingga klaim halal bisa ditegakkan tanpa pemeriksaan silang yang ketat. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakteraturan data, data persertifikatan bisa tidak akurat, tidak mutakhir, atau bahkan dibuat palsu oleh pelaku usaha yang berniat curang. Studi tentang digitalisasi sertifikasi halal untuk UMKM mencatat bahwa meski sistem daring diharapkan meningkatkan akuntabilitas, tantangan teknis dan kurangnya verifikasi menyeluruh masih menjadi hambatan besar²⁵. Dengan demikian, sistem verifikasi digital saat ini menghadirkan dilema serius: meskipun mempermudah akses dan efisiensi, kelemahan integrasi dan validasi dokumen bisa merusak kepercayaan publik terhadap kredibilitas sertifikasi halal.

Pengawasan (Pasca)

Pengawasan pasca-sertifikasi menjadi persoalan kritis dalam skema *self-declare* JPH karena mekanisme pengawasan berkala terhadap produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal belum berjalan secara efektif. Penelitian dan laporan menunjukkan bahwa meskipun BPJPH telah menginisiasi pengawasan terpadu dengan melibatkan BPOM, Kementan, dan lembaga terkait, realisasi audit dan inspeksi di lapangan masih terbatas. Kepala Pusat Sains Halal IPB bahkan menyebut bahwa audit eksternal oleh LPH menjadi kurang rutin setelah masa berlaku sertifikat dihapus, sehingga pemantauan kualitas sistem jaminan produk halal (SJPH) menjadi longgar.²⁶

Kelemahan pengawasan ini menimbulkan risiko serius terhadap keberlanjutan status halal produk *self-declare*. Tanpa pengawasan yang konsisten, ada potensi penyimpangan dari standar halal, kontaminasi bahan, atau ketidaksesuaian proses produksi. Literatur syariah pun mengingatkan bahwa rendahnya pengawasan pasca-sertifikasi melemahkan akuntabilitas skema *self-declare*; studi maqāsid menunjukkan perlunya kebijakan pengawasan berkelanjutan agar tujuan syariah (seperti perlindungan konsumen dan harta) tetap terjaga²⁷. Di sisi lain, keterbatasan SDM BPJPH dan LPH juga menjadi tantangan dalam menjalankan pengawasan yang memadai. Untuk menjawab ini, BPJPH menyatakan komitmen memperkuat infrastruktur pengawasan (termasuk peningkatan auditor halal, PPPH, dan sinergi antar lembaga), namun efektivitas jangka panjang masih harus diuji dalam praktik²⁸.

dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. JUSIFOR: Jurnal Sistem Informasi dan Informatika, 3(1), 62-71.

²⁵ Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2025). Digitalization of Halal Certification for Smes: Between Hope and Reality. Jurnal Bina Mulia Hukum, 9(2), 179-196.

²⁶ IPB University. (2025, 7 Mei). Kepala Pusat Sains Halal IPB University tanggap polemik sertifikasi halal, pertanyakan efektivitas pengawasan. IPB University. <https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/05/kepala-pusat-sains-halal-ipb-university-tanggapi-polemik-sertifikasi-halal-pertanyakan-efektivitas-pengawasan/>

²⁷ 'Azizah, N., & Badriah. (2025). Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tantangan Sertifikasi Halal Self Declare Di Indonesia. Syaddudz Dzari'ah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 18–29. Retrieved from <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/JHES/article/view/9905>

²⁸ Widodo, A. C., Rudiana, R., & Nuryanto, Y. (2024). Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(10), 12368-12377.

DISCUSSION

Analisis Kesenjangan Implementasi *Self-Declare* dalam Ekosistem Halal 4.0

Implementasi skema self-declare dalam ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) 4.0 menunjukkan kesenjangan antara percepatan sertifikasi dan kebutuhan kepastian hukum. Self-declare memang menawarkan efisiensi dan kemudahan, khususnya bagi UMKM yang ingin memperoleh sertifikasi halal lebih cepat. Namun, berbagai kendala struktural masih menghambat efektivitas dan akuntabilitas skema ini. Salah satu isu utama adalah literasi digital. Penelitian pendampingan sertifikasi self-declare di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa meski 40 UMKM dibimbing oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPPH), banyak dari mereka kesulitan mengoperasikan sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan membuat dokumen digital, sehingga validasi dan pemanfaatan layanan sertifikasi terhambat²⁹. Keterbatasan ini tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga berpotensi menurunkan akurasi verifikasi dokumen, karena data yang diunggah sering keliru atau tidak lengkap. Hal ini memperlemah mekanisme audit digital dan pengawasan pasca-pendaftaran, sehingga literasi digital menjadi faktor kritis dalam menjamin kredibilitas self-declare.

Selain itu, sistem verifikasi digital masih menghadapi masalah signifikan. Proses upload dokumen di platform SIHALAL sering gagal, sementara integrasi data antara BPJPH, LPH, dan PPPH belum optimal, sehingga verifikasi dokumen menjadi terfragmentasi.³⁰ Kondisi ini berpotensi membuka peluang penyalahgunaan klaim halal karena dokumen tidak diverifikasi secara menyeluruh. Meski sistem daring dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, hambatan teknis dan kurangnya pemeriksaan lintas lembaga menjadi penghalang bagi efektivitasnya. Dengan kata lain, efisiensi yang ditawarkan self-declare bisa menimbulkan risiko terhadap integritas sertifikasi.

Pengawasan pasca-sertifikasi juga menjadi persoalan kritis. Kepala Pusat Sains Halal IPB University menyatakan bahwa audit eksternal oleh LPH menjadi kurang rutin setelah masa berlaku sertifikat dihapus, sehingga pengawasan terhadap SJPH menjadi longgar³¹. Kelemahan ini menimbulkan risiko penyimpangan standar halal, kontaminasi bahan, atau ketidaksesuaian proses produksi. Studi maqāsid menekankan perlunya pengawasan berkelanjutan untuk menjaga tujuan syariah seperti perlindungan konsumen dan keaslian produk³². Meski BPJPH berkomitmen memperkuat infrastruktur pengawasan, efektivitas jangka panjangnya masih perlu diuji dalam praktik.

²⁹ 'Azizah, N., & Badriah. (2025). Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tantangan Sertifikasi Halal Self Declare Di Indonesia. *Syaddudz Dzari'ah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 18–29. Retrieved from <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/JHES/article/view/9905>

³⁰ Widodo, A. C., Rudiana, R., & Nuryanto, Y. (2024). Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 12368-12377.

³¹ IPB University. (2025, 7 Mei). Kepala Pusat Sains Halal IPB University tanggap polemik sertifikasi halal, pertanyakan efektivitas pengawasan. IPB University.

³² 'Azizah, N., & Badriah. (2025). Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tantangan Sertifikasi Halal Self Declare Di Indonesia. *Syaddudz Dzari'ah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 18–29. Retrieved from <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/JHES/article/view/9905>

Dengan demikian, kesenjangan implementasi self-declare dalam JPH 4.0 muncul dari kombinasi literasi digital rendah, sistem verifikasi yang belum optimal, dan pengawasan pasca-sertifikasi yang belum konsisten. Perbaikan kapasitas digital UMKM dan PPPH, peningkatan integrasi sistem, serta pengawasan berkelanjutan menjadi kunci agar skema ini dapat memenuhi efisiensi sekaligus menjamin akuntabilitas dan kredibilitas sertifikasi halal.

Rekonstruksi Regulasi Berbasis Prinsip Kepastian Hukum dan Teknologi

Rekonstruksi regulasi dalam konteks Jaminan Produk Halal (JPH) berbasis prinsip kepastian hukum dan teknologi menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan implementasi self-declare dalam ekosistem Halal 4.0. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun self-declare memberikan percepatan proses sertifikasi dan efisiensi administratif bagi UMKM, masih terdapat sejumlah hambatan signifikan terkait literasi digital, sistem verifikasi dokumen, dan pengawasan pasca-sertifikasi. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi harus mengintegrasikan elemen hukum dan teknologi secara simultan untuk memastikan keberlanjutan dan kredibilitas sertifikasi halal.

Pertama, prinsip **kepastian hukum** harus menjadi fondasi regulasi. Regulasi yang jelas, tegas, dan konsisten akan meminimalkan interpretasi berbeda di antara UMKM, PPPH, LPH, dan BPJPH, sehingga akuntabilitas sistem self-declare dapat terjaga. Kepastian hukum juga menuntut adanya standar operasional yang mengatur mekanisme verifikasi digital, prosedur audit, dan sanksi bagi pelanggaran. Studi maqāsid menunjukkan bahwa kepastian hukum berperan penting dalam menjaga perlindungan konsumen dan keaslian produk halal.³³

Kedua, integrasi **teknologi informasi** dalam regulasi menjadi elemen strategis. Sistem digital seperti SIHALAL harus diperkuat melalui interoperabilitas antara BPJPH, LPH, dan PPPH agar proses unggah, verifikasi, dan audit dokumen menjadi lebih efisien dan akurat. Regulasi juga perlu mengatur standar literasi digital minimum bagi UMKM dan pendamping agar seluruh pihak mampu mengoperasikan sistem dengan benar. Dengan adanya panduan teknologi yang diatur secara hukum, risiko dokumen keliru, klaim palsu, atau kelemahan verifikasi dapat diminimalkan. Selain itu, regulasi harus menetapkan mekanisme pengawasan pasca-sertifikasi yang berkelanjutan. Audit rutin, monitoring berbasis data digital, dan koordinasi antar lembaga menjadi bagian dari standar kepatuhan hukum yang menegaskan integritas sistem *self-declare*. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi berbasis kepastian hukum dan teknologi akan menjawab tujuan penelitian, yaitu menciptakan skema self-declare yang efisien, terpercaya, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem Halal 4.0.

Model Pengawasan Berkelanjutan

Sebagai jawaban atas temuan kesenjangan dalam implementasi self-declare, kami merekomendasikan pembentukan sistem monitoring berkelanjutan (*continuous monitoring*) yang memanfaatkan teknologi mutakhir. Sistem ini bisa didesain menggunakan blockchain dan/atau QR code terintegrasi pada kemasan produk. Dengan blockchain, setiap tahap rantai pasok (hulu hingga hilir) dapat

³³ 'Azizah, N., & Badriah. (2025)..... 27

dicatat secara permanen dan transparan, sehingga setiap perubahan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi tercatat dan dapat diverifikasi kembali secara real time. Sedangkan QR code pada kemasan memungkinkan konsumen, auditor, dan otoritas terkait untuk memindai dan melihat data verifikasi kehalalan produk — mulai dari sertifikasi asal, riwayat audit, hingga riwayat inspeksi setelah sertifikat diterbitkan. Pendekatan ini memastikan bahwa kehalalan tidak hanya diverifikasi saat permohonan awal, tetapi dipantau terus menerus, menjaga integritas Produk Halal dalam waktu panjang.

Kebaruan penelitian ini (*novelty*) terletak pada model rekonstruksi regulasi self-declare yang didasarkan pada **bukti empiris lokal**, khususnya di tingkat daerah seperti Palangka Raya. Berbeda dari studi-teoritis global atau nasional semata, penelitian ini mengintegrasikan pengalaman nyata UMKM lokal dan tantangan pengawasannya. Model yang diusulkan tidak hanya memfasilitasi akses UMKM ke sertifikasi halal secara cepat dan murah, tetapi juga menguatkan mekanisme pengawasan pasca sertifikasi melalui teknologi digital. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi ini menjembatani dilema antara dorongan fasilitasi dan kebutuhan akuntabilitas dalam era Halal 4.0.

Dari sisi implikasi kebijakan, sistem monitoring berkelanjutan ini dapat menjadi rujukan strategis bagi pembuat kebijakan, seperti BPJPH dan pemerintah daerah. Hasil penelitian dan rekomendasi ini dapat digunakan untuk merumuskan regulasi teknis baru yang mengharuskan penggunaan teknologi blockchain atau QR code dalam sertifikasi self-declare, serta menetapkan standar audit dan pelaporan otomatis. Dengan mengadopsi model ini, BPJPH dapat memperkuat tata kelola JPH, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sertifikasi halal, sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM lokal dalam ekosistem halal digital.

CONCLUSION

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi *self-declare* dalam ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) 4.0 menghadapi kesenjangan signifikan antara percepatan sertifikasi dan tuntutan kepastian hukum, di mana literasi digital rendah di kalangan UMKM dan pendamping, sistem verifikasi dokumen yang belum terintegrasi sepenuhnya, serta pengawasan pasca-sertifikasi yang belum konsisten menjadi kendala utama yang memengaruhi akuntabilitas dan kredibilitas sertifikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, rekonstruksi regulasi berbasis prinsip kepastian hukum dan integrasi teknologi informasi menjadi sangat penting, termasuk menetapkan standar operasional, interoperabilitas sistem digital seperti SIHALAL, serta peningkatan kapasitas digital UMKM dan pendamping agar proses unggah, verifikasi, dan audit dokumen lebih efisien dan akurat. Lebih lanjut, model pengawasan berkelanjutan (*continuous monitoring*) berbasis blockchain atau QR code terintegrasi diusulkan untuk memastikan kehalalan produk dipertahankan setelah sertifikat diterbitkan, bukan hanya saat permohonan. Penelitian ini menghadirkan kebaruan karena menawarkan model rekonstruksi regulasi self-declare yang didasarkan pada bukti empiris lokal di Palangka Raya, sehingga menjembatani dilema antara fasilitasi akses UMKM dan penguatan pengawasan dalam kerangka Halal 4.0. Implikasi kebijakan dari temuan ini diharapkan menjadi rujukan strategis bagi BPJPH dan pemerintah

daerah untuk memperkuat tata kelola JPH, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sertifikasi halal, serta mendorong pemberdayaan UMKM dalam ekosistem halal digital.

REFERENCES

- Deviana Yuanitasari, Agus Sardjono, and Heru Susetyo, "Digitalization of Halal Certification for SMEs: Between Hope and Reality," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 9, no. 2 (2025): 179–196.
- Abdulrahman Salman A. Sahhari et al., "Balancing Regulatory Efficiency and Halal Integrity: A Governance Analysis of Indonesia's Self-Declaration System in Halal Certification," *Jurnal Indo-Islamika* 15, no. 1 (2025): 154–155, <https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47339>.
- Tri Hidayati and Erry Fitrya Primadhany, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi Terhadap Praktek Di Kalimantan Tengah)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 373–377, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art7>.
- Badriah Nur Azizah, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Tantangan Sertifikasi Halal Self Declare Di Indonesia," *Syaddudz Dzari'ah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2025): 18–29, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/JHES/article/view/9905>.
- Mohammad, M. F. M., "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 149–157.
- Andini, P. P., "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim atas Kehalalan Produk," *Jurnal Kajian Konstitusi* 2, no. 2 (2022): 166–193.
- Nur, F., "Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim," *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1, no. 1 (2021): 43–54.
- Mulyono, A., & Hidayat, Y. R., "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia," *Res Publica: Journal of Social Policy Issues* 1, no. 1 (2022): 1–10.
- Jumiono, A., Fitri, Z. E., & Mardiah, M., "Kajian Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self Declare Pada UMKM Dapur Mimi," *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 5, no. 1 (2023): 6–15.
- Sup, D. F. A., "Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 4, no. 2 (2023): 100–112.
- Ilham, B. U., "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* (2022), p- ISSN 2655-6227.
- Wahyuni, I., "Persepsi UMKM tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur Self Declare di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): 147–158.
- Harsanto, B., Farras, J. I., Firmansyah, E. A., Pradana, M., & Apriliadi, A., "Digital Technology 4.0 on Halal Supply Chain: A Systematic Review," *Logistics* 8, no. 1 (2024): 21.

- Suganda, A. D., Amalia, E., Maksum, M., & Rohim, N., "Digital Transformation in Indonesian Halal Industrial Zones," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 6, no. 1 (2025): 187–204.
- Mustajab, S., "Smart Halal Business: Inovasi Digital Dalam Sertifikasi, Branding, Dan Kepercayaan Konsumen," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 7, no. 2 (2025): 88–103, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.1077>.
- Ashfia, T., "Tujuan Hukum Dalam Pengaturan Self-Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK," *Journal of Comprehensive Science* 1, no. 5 (2022): 1018–1029, <https://doi.org/10.59188/jcs.v1i5.133>.
- Apriyani, Mila Dwi, and Andi Cahyono, "Supervision of Self-Declared Halal Certification Under Government Regulation No. 39/2021: A Sadd Al-Dzari'ah Perspective," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 7, no. 1 (2025): 39–52, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v7i1.11035>.
- Fajri, F. N., Dzikrillah, M., & Khairi, A., "Edukasi Cyber untuk Peningkatan Literasi Digital: Menuju Desa Smart People," *Babakti: Journal of Community Engagement* 2, no. 1 (2025): 1–8.
- Rizky, M., & Sholihah, D. D., "Peran Sertifikasi Halal Self-Declare dalam Mendorong Pemasaran Keberlanjutan UMKM: Studi Kasus Program SEHATI di Kota Surabaya," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 9, no. 5 (2025): 272, <https://eissn2118-7452>.
- Ramadhan, R. W., Darajat, P. P., Cipta, B. S. I., Jannah, U. M., & Tasaufi, B. N., "Website Terintegrasi Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Raden Rahmat Malang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," *JUSIFOR: Jurnal Sistem Informasi dan Informatika* 3, no. 1 (2024): 62–71.
- IPB University, "Kepala Pusat Sains Halal IPB University Tanggapi Polemik Sertifikasi Halal, Pertanyakan Efektivitas Pengawasan," IPB University (2025, 7 Mei), <https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/05/kepala-pusat-sains-halal-ipb-university-tanggapi-polemik-sertifikasi-halal-pertanyakan-efektivitas-pengawasan/>.
- Widodo, A. C., Rudiana, R., & Nuryanto, Y., "Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)," *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 10 (2024): 12368–12377.